

## REKONSTRUKSI KONTRAK KORPORASI DALAM MITIGASI BANJIR BANDANG

**Jamalum Sinambela**

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Email: jamsinambela@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi model kontrak korporasi yang selama ini mengandung celah hukum (*legal loophole*), sehingga memicu deforestasi masif dan bencana banjir bandang di Indonesia pada awal tahun 2026. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan kasus (*case approach*), studi ini membedah secara mendalam tipologi gugatan perdata lingkungan hidup yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dan Jakarta Pusat pada periode pendaftaran perkara Januari–Februari 2026. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa struktur kontrak konsesi saat ini didominasi oleh sifat administratif-legalistik yang mengabaikan aspek mitigasi bencana dan tanggung jawab ekologis secara substansial. Berdasarkan perspektif Teori Keadilan Bermartabat, artikel ini menawarkan gagasan rekonstruksi klausul kontrak melalui pengintegrasian prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) dan audit ekologis publik sebagai syarat esensial dalam mewujudkan kontrak bisnis yang bermartabat serta responsif terhadap keselamatan lingkungan.

**Kata Kunci:** Rekonstruksi Kontrak, Banjir Bandang, Gugatan 2026, Korporasi, Keadilan Bermartabat.

### ABSTRACT

*This research aims to reconstruct corporate contract models that have historically contained legal loopholes, contributing to widespread deforestation and devastating flash floods in Indonesia in early 2026. Utilizing a normative legal research method with a case approach, this study provides a comprehensive analysis of the typology of environmental civil lawsuits filed at the Medan and Central Jakarta District Courts during the January–February 2026 case registration period. The findings reveal that current concession contracts are predominantly administrative-legalistic, substantially neglecting disaster mitigation and ecological responsibility. Drawing from the Theory of Dignified Justice (Keadilan Bermartabat), this article proposes a reconstruction of contractual clauses by integrating strict liability principles and public ecological audits as essential requirements for establishing dignified business contracts that prioritize environmental safety.*

**Keywords:** Contract Reconstruction, Flash Floods, 2026 Lawsuits, Corporation, Dignified Justice.

### A. PENDAHULUAN

Tragedi ekologis berupa banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera Utara pada awal tahun 2026 bukan sekadar fenomena alam biasa, melainkan sebuah sinyal keras mengenai rapuhnya

tatanan hukum lingkungan kita. Bencana ini telah menyingkapkan tabir gelap di balik operasional korporasi yang selama ini berlindung di bawah legalitas kontrak konsesi. Meskipun secara administratif perusahaan-perusahaan tersebut memiliki

dokumen perizinan yang lengkap, namun pada realitasnya, instrumen hukum tersebut gagal total dalam menjalankan fungsi proteksi terhadap ekosistem hutan yang krusial bagi keselamatan publik<sup>1</sup>.

Ketidakmampuan kontrak konsesi dalam membendung laju deforestasi di wilayah hulu menunjukkan adanya disorientasi filosofis dalam penyusunan kontrak bisnis di sektor sumber daya alam. Kontrak cenderung dipandang hanya sebagai alat distribusi keuntungan antara negara dan pengusaha, tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan sebagai variabel tetap. Akibatnya, eksploitasi yang dilakukan secara legal formal justru menghasilkan kerusakan substansial yang bersifat ireversibel, di mana hutan kehilangan kemampuan infiltrasi air yang memicu bencana bagi masyarakat di hilir<sup>2</sup>.

Dalam perspektif hukum yang lebih luas, keberadaan izin dan kontrak yang sah secara formal sering kali dijadikan "perisai kebal hukum" oleh korporasi untuk menghindari tanggung jawab sosial. Formalisme hukum ini menciptakan sekat antara kepatuhan administratif dan realitas ekologis. Padahal, legitimasi sebuah bisnis tidak hanya terletak pada selembar kertas kontrak, melainkan pada sejauh mana operasional bisnis tersebut tidak mencederai hak komunal masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat<sup>3</sup>.

Fenomena ini memerlukan pembacaan ulang terhadap hakikat perikatan melalui kacamata Teori Keadilan Bermartabat. Sebagaimana

dikonseptualisasikan oleh Sinambela, hukum harus diletakkan pada maqam yang memanusiakan manusia, di mana setiap aktivitas ekonomi wajib selaras dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan<sup>4</sup>. Dalam konteks ini, kontrak korporasi yang memicu banjir bandang dapat dipandang sebagai kontrak yang kehilangan martabatnya karena mengabaikan keselamatan nyawa manusia demi mengejar akumulasi modal semata.

Lebih lanjut, keadilan bermartabat menuntut adanya keseimbangan yang presisi antara syahwat profitabilitas perusahaan dengan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Sebuah kontrak bisnis tidak boleh hanya bersifat *inter-partes* yang tertutup, melainkan harus memiliki dimensi publik yang kuat. Jika sebuah perikatan bisnis menimbulkan dampak eksternalitas negatif berupa bencana alam, maka secara moral dan yuridis, kontrak tersebut telah mengalami cacat substansial yang harus segera direkonstruksi agar kembali pada khitah hukum yang adil<sup>5</sup>.

Relevansi teori ini menjadi semakin krusial ketika dihadapkan pada fakta bahwa masyarakat lokal sering kali menjadi korban utama dari keserakahan kontraktual. Keadilan bermartabat menekankan bahwa perlindungan terhadap hak hidup masyarakat adalah hukum tertinggi (*salus populi suprema lex esto*). Oleh karena itu, kontrak konsesi yang hanya mengutamakan target produksi tanpa memperhatikan zona resapan air di wilayah hulu adalah bentuk pengabaian terhadap martabat kemanusiaan yang harus dikoreksi melalui mekanisme hukum yang progresif<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Jamalum Sinambela, (2024), *Hukum Kontrak: Dasar, Dinamika dan Tantangan di Era Digital*, Terbit Raja Buku, Medan, halaman 45.

<sup>2</sup> M. Daud Silalahi, (2014), *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung halaman 88

<sup>3</sup> Jamalum Sinambela, (2024), *Hukum Administrasi Negara*, Terbit Raja Buku, Medan halaman 112.

---

<sup>4</sup> Jamalum Sinambela, (2025), *Hak-Hak Pekerja dalam Bisnis yang Bermartabat: Perspektif Keadilan, Etika, dan Penegakan Hukum*, Terbit Raja Buku, Medan, halaman 20

<sup>5</sup> Jamalum Sinambela, (2023), *Optimalisasi Green Economy Melalui Penerapan Doktrin Res Ipsa Loquitur Dalam Sengketa Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Sasana, halaman 15

<sup>6</sup> Bernard L. Tanya, (2019), *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan*

Penerapan doktrin ini juga sejalan dengan upaya optimalisasi ekonomi hijau yang menuntut pergeseran paradigma dari eksploitasi menuju keberlanjutan. Dalam ekosistem ekonomi hijau, kontrak bisnis harus mampu menginternalisasi risiko lingkungan ke dalam klausul-klausulnya. Kegagalan melakukan hal ini tidak hanya berdampak pada kerugian ekologis, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat berujung pada sengketa perdata yang kompleks di kemudian hari, sebagaimana yang saat ini marak terjadi di meja persidangan.

Sebagai simpulan dari premis ini, rekonstruksi kontrak korporasi menjadi sebuah kebutuhan mendesak untuk mencegah pengulangan tragedi serupa di masa depan. Perubahan harus dimulai dengan menggeser fokus kontrak dari sekadar dokumen bagi hasil menjadi instrumen mitigasi risiko ekologis. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan bermartabat, maka kontrak bisnis kehumanan akan memiliki jiwa yang menghormati kehidupan, memastikan bahwa setiap derap langkah korporasi senantiasa berjalan beriringan dengan kelestarian alam dan kemaslahatan umat manusia.

## **B. METODE PENELITIAN DAN PERMASALAHAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menitikberatkan pada analisis terhadap kekosongan norma (*vacuum of norm*) dalam kontrak konsesi korporasi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang dipadukan dengan pendekatan konseptual. Data utama yang digunakan adalah data sekunder berupa berkas pendaftaran gugatan perdata lingkungan hidup yang terdaftar di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada periode Januari–Februari 2026

sebagai objek kajian utama. Penelusuran difokuskan pada tipologi perkara besar di Pengadilan Negeri Medan dan Jakarta Pusat yang merepresentasikan konflik antara aktivitas ekstraktif korporasi dengan keselamatan ekosistem, guna membedah bagaimana implementasi kontrak bisnis di wilayah hulu berkontribusi secara kausalitas terhadap bencana banjir bandang.

Permasalahan utama yang diangkat dalam artikel ini adalah sejauh mana efektivitas kontrak konsesi korporasi saat ini dalam memitigasi risiko bencana ekologis, mengingat instrumen hukum tersebut cenderung abai terhadap klausul "Ambang Batas Risiko Ekologis". Munculnya gelombang litigasi di awal tahun 2026 menjadi bukti empiris adanya disparitas antara legalitas formal kontrak dengan martabat keadilan bagi masyarakat terdampak. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis mendalam mengenai mekanisme penarikan pertanggungjawaban perdata korporasi ketika kontrak yang dimiliki tidak secara eksplisit mengatur tanggung jawab atas dampak ekosistem yang meluas melampaui batas koordinat wilayah konsesi.

Tujuan utama dari penulisan artikel ini adalah untuk merumuskan sebuah model rekonstruksi kontrak korporasi yang ideal dan bermartabat melalui integrasi prinsip *Strict Liability* dan Audit Ekologis Independen. Dengan berpijak pada Teori Keadilan Bermartabat, penelitian ini hendak memberikan rekomendasi yuridis strategis bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum agar kontrak bisnis tidak lagi hanya menjadi alat akumulasi kapital, melainkan bertransformasi menjadi instrumen perlindungan publik yang preventif. Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk meminimalisir potensi sengketa lingkungan di masa depan dengan meletakkan tanggung jawab mitigasi banjir bandang sebagai syarat konstitutif dalam setiap perikatan bisnis sumber daya alam.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pemetaan Kasus Berdasarkan Data SIPP 2026

Eksplorasi terhadap akar penyebab banjir bandang di Sumatera Utara memerlukan pembedahan secara empiris melalui data perkara yang sedang berjalan di lembaga peradilan. Penelitian ini melakukan pemetaan secara komprehensif terhadap tipologi gugatan utama yang terdaftar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada awal tahun 2026. Data ini bukan sekadar statistik formal, melainkan representasi dari konflik yuridis antara kepentingan eksploitasi korporasi dengan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat terdampak.

Pemetaan kasus ini difokuskan pada korporasi-korporasi besar yang memiliki kontrak konsesi luas di wilayah hulu dan daerah aliran sungai (DAS) krusial. Melalui penelusuran data pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri Medan, ditemukan pola yang konsisten mengenai adanya dugaan kelalaian kontraktual dalam mengelola wilayah resapan air. Bahan gugatan tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa meskipun korporasi memegang dokumen izin yang sah, namun implementasi di lapangan telah memicu kerusakan morfologi tanah

yang menjadi pemicu utama debit air yang tidak terkendali.

Gugatan-gugatan yang masuk ke meja hijau pada awal tahun 2026 ini memberikan potret nyata mengenai kegagalan instrumen kontrak konsesi dalam mengakomodasi tanggung jawab ekologis. Terlihat adanya celah dalam kontrak yang memungkinkan terjadinya alih fungsi lahan hutan tanpa pengawasan yang ketat di titik-titik rawan bencana. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa kontrak bisnis di sektor kehutanan saat ini cenderung bersifat kaku secara administratif namun rapuh dalam aspek pengawasan substansial.

Lebih jauh, fenomena gugatan massal di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjukkan bahwa masalah ini telah menjadi isu nasional yang sistemik. Korporasi-korporasi tersebut digugat bukan hanya karena tindakan penebangan pohon secara fisik, tetapi karena kegagalan mereka dalam menerapkan sistem manajemen risiko bencana yang seharusnya melekat dalam setiap izin operasional. Persidangan ini menjadi panggung ujian bagi penegakan hukum perdata lingkungan di Indonesia melalui kacamata keadilan yang bermartabat.

**Tabel 1: Identifikasi Gugatan Lingkungan Hidup (Litigasi Pasca-Banjir 2026)**

Sektor Korporasi (Tergugat)	Lokasi Ekosistem Terdampak	Status Pendaftaran (SIPP 2026)	Forum Pengadilan
Industri Pulp & Kertas	DAS Garoga & Hulu Sungai Utara	Terdaftar (Februari 2026)	PN Medan
Pertambangan Emas	Ekosistem Batang Toru	Terdaftar (Februari 2026)	PN Medan
Perkebunan Negara	Area Resapan Air Sumut	Terdaftar (Januari 2026)	PN Medan
Pembangkit Listrik (Hidro)	Wilayah Tangkapan Air	Terdaftar (Januari 2026)	PN Jakarta Pusat
Pengolahan Kayu & Timber	Zona Penyangga Hutan Lindung	Terdaftar (Februari 2026)	PN Jakarta Selatan

Secara teoritis, pendaftaran gugatan-gugatan ini mencerminkan bekerjanya doktrin tanggung jawab hukum yang lebih progresif di tengah masyarakat. Penggunaan instrumen hukum perdata untuk menggugat kontrak korporasi merupakan upaya untuk mengembalikan marwah keadilan yang selama ini terpinggirkan oleh kepentingan investasi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Sinambela bahwa hukum perdata harus bertransformasi menjadi alat pelindung martabat kemanusiaan ketika kontrak-kontrak bisnis mulai mengancam eksistensi dan keselamatan hidup orang banyak.

Ditinjau dari aspek pembuktian, perkara-perkara ini menantang majelis hakim untuk melihat jauh melampaui teks tertulis dalam kontrak konsesi. Fakta-fakta yang terungkap mengenai luasan kerusakan hutan hulu harus dikorelasikan secara saintifik dengan kejadian banjir bandang di hilir. Di sinilah pentingnya penerapan doktrin *Res*

*Ipsa Loquitur*, di mana fakta terjadinya bencana yang luar biasa di wilayah konsesi korporasi seharusnya sudah cukup menjadi dasar untuk menarik pertanggungjawaban hukum tanpa harus melalui proses pembuktian kesalahan yang berbelit-belit.

Sejalan dengan hal tersebut, Henny Saida Flora menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan sering kali terhambat oleh kekakuan beban pembuktian konvensional, sehingga diperlukan keberanian hakim untuk melakukan terobosan hukum guna mewujudkan keadilan bagi korban bencana ekologis yang bermartabat<sup>7</sup>. Penggunaan doktrin ini juga selaras dengan tren hukum internasional dalam *ecological mass torts*, yang mulai mengadopsi mekanisme *rebuttable presumption* atau praduga yang dapat dibantah,

<sup>7</sup> Henny Saida Flora, (2022), *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Keadilan yang Bermartabat*, Jurnal Hukum Replik, Tangerang, halaman 54

di mana beban pembuktian dialihkan kepada korporasi untuk membuktikan bahwa aktivitas operasional mereka bukan merupakan penyebab utama kegagalan ekosistem hulu<sup>8</sup>.

Bahan gugatan tahun 2026 ini juga mengungkap adanya asimetri informasi antara korporasi, pemerintah, dan masyarakat dalam perumusan kontrak. Masyarakat selaku pihak yang menanggung risiko paling besar sering kali tidak dilibatkan dalam penentuan klausul-klausul konservasi. Akibatnya, kontrak hanya menjadi kesepakatan elit yang mengabaikan kearifan lokal dan keselamatan sosiologis, sehingga ketika bencana terjadi, hukum sering kali baru hadir sebagai pemadam kebakaran, bukan sebagai instrumen pencegah.

Sebagai bagian inti dari penelitian ini, tipologi perkara tersebut dibedah untuk merumuskan di mana letak kelemahan klausul kontrak yang ada saat ini. Pemetaan ini menjadi landasan pacu untuk mengusulkan sebuah model rekonstruksi kontrak yang lebih responsif dan bermartabat. Dengan menjadikan data SIPP 2026 sebagai basis data primer, artikel ini berupaya memberikan kontribusi pemikiran bagi para praktisi hukum dan hakim agar dapat menghasilkan putusan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki tatanan kontrak bisnis di masa depan demi keselamatan lingkungan<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup>S. Wolf & N. Stanley, (2023), "Environmental Evidence: Shifting the Burden of Proof in Ecological Mass Torts", *Journal of Environmental Law & Policy* (Scopus Q1), Oxford University Press, halaman 211

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, (2021), *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 102

## 2. Kelemahan Kontrak Bisnis dalam Mitigasi Bencana

Analisis terhadap berbagai dokumen perizinan dan kontrak konsesi yang menjadi objek sengketa di awal tahun 2026 mengungkap adanya cacat bawaan dalam struktur hukum kontrak bisnis di Indonesia. Kelemahan mendasar terletak pada dominasi paradigma positivisme-legalistik yang memandang kontrak semata-mata sebagai instrumen kepastian operasional dan distribusi laba. Dalam konteks ini, mitigasi bencana ekologis sering kali hanya diletakkan sebagai lampiran administratif yang bersifat sekunder, bukan sebagai klausul esensial yang menentukan keberlangsungan perikatan tersebut.

Kelemahan pertama yang sangat mencolok adalah ketiadaan klausul mengenai "Ambang Batas Risiko Ekologis" yang bersifat mengikat secara hukum. Kontrak konsesi saat ini cenderung memberikan mandat eksploitasi yang luas tanpa menetapkan batas degradasi lingkungan yang jika terlampaui, dapat memicu pembatalan kontrak secara otomatis. Akibatnya, korporasi merasa memiliki legitimasi penuh untuk terus beroperasi meskipun indikator hidrologis di wilayah hulu sudah menunjukkan kondisi kritis yang mengancam keselamatan wilayah di hilir.

Lebih lanjut, kontrak bisnis yang ada saat ini sering kali menggunakan klausul *Force Majeure* secara serampangan untuk menghindari tanggung jawab atas bencana alam. Fenomena banjir bandang yang terjadi akibat akumulasi deforestasi di wilayah konsesi kerap diklaim sebagai kejadian luar biasa yang tidak

dapat diprediksi (*act of God*). Pengaburan antara bencana alam murni dengan bencana ekologis akibat aktivitas manusia (*man-made disaster*) ini merupakan celah hukum yang merugikan masyarakat serta merendahkan martabat hukum itu sendiri<sup>10</sup>.

Dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat, kelemahan ini berakar pada pengabaian terhadap tanggung jawab kontraktual terhadap pihak ketiga. Sebagaimana ditegaskan oleh Sinambela, sebuah kontrak bisnis tidak boleh hanya mementingkan hak dan kewajiban antara pemerintah dan korporasi, melainkan harus menginternalisasi perlindungan terhadap hak hidup masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional. Kontrak yang abai terhadap keselamatan publik adalah kontrak yang kehilangan jiwa moralitasnya dan tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan.

Kelemahan lainnya adalah pola pengawasan yang bersifat *self-reporting*, di mana laporan dampak lingkungan disusun sendiri oleh korporasi tanpa adanya validasi independen yang kuat di dalam klausul kontrak. Hal ini menciptakan asimetri informasi yang akut antara realitas di lapangan dengan laporan administratif di atas meja birokrasi. Kegagalan fungsi kontrol ini mengakibatkan degradasi hutan di hulu tidak terdeteksi hingga akhirnya meledak menjadi bencana banjir bandang yang menghancurkan harta benda dan nyawa masyarakat.

Selain itu, instrumen kontrak konsesi kita tidak mengenal mekanisme sanksi

perdata yang bersifat langsung dan restoratif. Sanksi yang diatur umumnya hanya bersifat administratif, seperti teguran atau pencabutan izin yang prosesnya sangat birokratis dan lamban. Di dalam kontrak, hampir tidak ditemukan klausul yang mewajibkan korporasi untuk menyediakan dana cadangan darurat (*trust fund*) yang dapat segera dicairkan untuk membiayai pemulihan lingkungan dan ganti rugi masyarakat secara cepat saat bencana terjadi.

Ketidakmampuan kontrak untuk menjangkau dampak lintas batas koordinat konsesi menjadi kelemahan yang sangat krusial dalam mitigasi bencana. Secara hukum perdata konvensional, korporasi sering berkilah bahwa tanggung jawab hukum mereka hanya terbatas pada apa yang terjadi di dalam wilayah konsesi secara geografis. Padahal, secara ekologis, kerusakan di wilayah hulu konsesi memiliki hubungan kausalitas yang tak terpisahkan dengan bencana banjir di wilayah hilir. Kekakuan dalam memahami batas geografis kontrak ini menunjukkan bahwa hukum kontrak kita masih tertinggal jauh dari perkembangan sains ekologi modern.

Sebagaimana ditegaskan oleh Henny Saida Flora, batasan wilayah administratif tidak boleh dijadikan tameng bagi korporasi untuk menghindar dari tanggung jawab atas dampak ekosistem yang meluas melampaui batas konsesi<sup>11</sup>. Tren hukum global saat ini, sebagaimana dianalisis dalam studi

---

<sup>10</sup> Jamalum Sinambela, *Op.Cit*, halaman

---

<sup>11</sup>Henny Saida Flora, (2021), *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Masyarakat Terdampak Bencana Ekologis akibat Aktivitas Industri*, Unika Press, Medan, halaman 145

terbaru pada jurnal bereputasi internasional, menekankan perlunya pergeseran dari tanggung jawab berbasis wilayah (*territorial-based*) menuju tanggung jawab berbasis dampak (*impact-based responsibility*) guna mengatasi kegagalan pasar dan kegagalan hukum dalam menangani krisis iklim lintas batas<sup>12</sup>.

Sebagai penutup bagian ini, seluruh kelemahan tersebut bermuara pada kesimpulan bahwa kontrak bisnis saat ini belum memosisikan lingkungan sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi. Rekonstruksi terhadap model kontrak ini mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa setiap derap ekonomi tidak meninggalkan jejak kehancuran bagi kemanusiaan. Dengan memperbaiki klausul-klausul yang rapuh ini, kita tidak hanya juga menjaga marwah korporasi agar tetap berjalan di atas rel bisnis yang bermartabat dan bertanggung jawab secara sosial<sup>13</sup>.

### 3. Gagasan Rekonstruksi Kontrak Korporasi

Sebagai solusi fundamental atas carut-marut penegakan hukum lingkungan pasca-banjir bandang 2026, penulis menawarkan sebuah terobosan hukum melalui rekonstruksi klausul kontrak korporasi yang lebih progresif. Inti dari rekonstruksi ini adalah menggeser paradigma kontrak dari sekadar dokumen bagi hasil menjadi instrumen perlindungan

publik yang bersifat preventif. Penulis berargumen bahwa tanpa adanya perubahan radikal pada struktur kontrak konsesi, maka gugatan-gugatan lingkungan di masa depan hanya akan menjadi pengulangan sejarah yang tidak berujung pada perbaikan ekosistem secara substansial.

Klausul pertama yang wajib diintegrasikan dalam setiap kontrak bisnis kehutanan dan pertambangan adalah klausul *Strict Liability* atau tanggung jawab mutlak secara eksplisit. Dalam klausul ini, korporasi harus menyatakan kesediaannya untuk memikul tanggung jawab penuh atas segala bencana ekologis yang bersumber dari wilayah konsesinya tanpa memandang ada atau tidaknya unsur kesalahan (*fault*). Langkah ini bertujuan untuk memutus rantai pembuktian yang selama ini sangat menyulitkan penggugat dalam sengketa lingkungan, sehingga kepastian hukum bagi masyarakat terdampak dapat terwujud secara instan.

Internalisasi prinsip tanggung jawab mutlak ke dalam dokumen kontrak akan memaksa korporasi untuk meningkatkan standar kehati-hatian (*due diligence*) mereka ke level tertinggi. Ketika tanggung jawab tersebut telah terkunci secara kontraktual, perusahaan tidak lagi memiliki ruang untuk berdalih di balik alasan *force majeure* atau fenomena cuaca ekstrem saat banjir bandang terjadi. Hal ini selaras dengan Teori Keadilan Bermartabat yang menekankan bahwa setiap aktivitas yang mendatangkan keuntungan besar bagi korporasi harus diimbangi dengan risiko tanggung jawab yang setara demi martabat kemanusiaan.

---

<sup>12</sup> A. Zahar, et al., (2024), "Corporate Accountability for Transboundary Environmental Harm: The Evolving Legal Landscape", *Journal of Environmental Law* (Oxford Academic - Scopus Q1), Vol. 36 (1), halaman 42-59.

<sup>13</sup> Jamalum Sinambela, (2025), *Directors' Legal Responsibility in Protecting Workers' Rights*, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Jakarta, halaman 41

Selanjutnya, rekonstruksi kontrak ini juga mewajibkan adanya klausul Audit Ekologis Independen yang bersifat publik. Selama ini, pola pelaporan lingkungan bersifat internal dan tertutup, yang sering kali hanya menjadi pemenuhan syarat administratif formalitas belaka tanpa mencerminkan kondisi riil di lapangan. Dengan mengubah pola ini menjadi audit publik yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, maka transparansi pengelolaan hutan hulu dapat diawasi secara langsung oleh para pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan masyarakat sipil.<sup>55</sup>

Audit ekologis ini tidak hanya sekadar laporan tahunan, melainkan diposisikan sebagai syarat konstitutif atau syarat tetap berlakunya sebuah kontrak bisnis. Artinya, apabila hasil audit menunjukkan adanya degradasi fungsi hutan yang melampaui ambang batas keamanan, maka kontrak tersebut secara otomatis dapat dibatalkan demi hukum (*null and void*). Mekanisme ini memberikan sanksi kontraktual yang nyata bagi korporasi yang abai, sehingga fungsi hutan sebagai penyangga hidrologis tetap terjaga demi mencegah terjadinya bencana banjir bandang yang destruktif.

Penerapan audit independen yang transparan juga akan meminimalisir potensi maladministrasi dan praktik koruptif dalam pengawasan lingkungan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, keterlibatan publik dalam audit ekologis merupakan perwujudan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas keterbukaan dan kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan pemikiran **Henny Saida Flora**

yang menegaskan bahwa pengawasan terhadap korporasi tidak boleh hanya terjebak pada prosedur formalitas, melainkan harus menyentuh substansi perlindungan hak masyarakat terdampak demi tegaknya keadilan yang bermartabat<sup>14</sup>. Hal ini sangat krusial untuk memastikan bahwa izin-izin yang diberikan oleh pemerintah tidak disalahgunakan oleh korporasi untuk melakukan eksploitasi yang melampaui daya dukung ekologis. Tanpa adanya transparansi dalam audit, instrumen perizinan di wilayah Sumatera Utara akan terus menjadi celah terjadinya degradasi lingkungan yang merugikan kepentingan publik secara luas<sup>15</sup>.

Lebih jauh, rekonstruksi klausul kontrak ini juga memberikan kemudahan bagi sektor asuransi lingkungan dalam menilai risiko korporasi secara lebih akurat. Sebagaimana dibahas dalam karya Sinambela mengenai mitigasi risiko, kejelasan tanggung jawab dan hasil audit yang transparan akan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat dan terukur. Kontrak bisnis yang bermartabat adalah kontrak yang mampu mensinergikan kepentingan ekonomi dengan perlindungan asuransi yang menjamin pemulihan lingkungan jika terjadi kegagalan sistem dalam operasional perusahaan.

Sebagai penutup dari gagasan ini, rekonstruksi kontrak melalui klausul *Strict Liability* dan

---

<sup>14</sup> Henny Saida Flora, (2023), *Pendekatan Keadilan Bermartabat dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Ekonomi dan Lingkungan*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Medan, halaman 88

<sup>15</sup> Sutrisno, (2021), *Aspek Hukum Administrasi Negara dalam Perizinan Lingkungan Hidup di Sumatera Utara*, Unika Press, Medan, halaman 78

Audit Independen merupakan langkah nyata untuk memanusiaikan hukum kontrak di Indonesia. Kita tidak boleh lagi membiarkan kontrak menjadi alat yang memisahkan antara profit perusahaan dengan keselamatan rakyat. Dengan meletakkan tanggung jawab ekologis di jantung kontrak, maka kita sedang membangun peradaban hukum bisnis yang tidak hanya cerdas secara finansial, tetapi juga mulia secara martabat, demi masa depan lingkungan hidup yang lebih hijau dan aman bagi generasi mendatang.

#### D. PENUTUP

Eskalasi bencana banjir bandang yang melanda Indonesia pada awal tahun 2026 merupakan manifestasi nyata dari kegagalan paradigma hukum kontrak bisnis yang terlalu bersifat formalistik dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Munculnya berbagai gugatan lingkungan hidup kontemporer di Pengadilan Negeri Medan dan Jakarta Pusat—sebagaimana terekam dalam data pendaftaran perkara periode Januari–Februari 2026—seharusnya tidak sekadar dipandang sebagai sengketa perdata biasa. Fenomena ini harus menjadi momentum krusial bagi otoritas kehakiman untuk menerapkan interpretasi hukum yang progresif. Hakim diharapkan tidak hanya memberikan sanksi finansial yang bersifat reaktif, namun juga mampu melahirkan putusan yang memerintahkan rekonstruksi struktur kontrak konsesi agar lebih bermartabat, di mana nilai profitabilitas perusahaan harus berbanding lurus dengan kewajiban menjaga stabilitas ekosistem hulu.

Sebagai rekomendasi strategis, pemerintah melalui kementerian terkait perlu segera melakukan peninjauan ulang (*legal audit*) terhadap seluruh kontrak konsesi korporasi yang beroperasi di wilayah sensitif bencana dengan mengadopsi klausul tanggung jawab

mutlak (*strict liability*) dan audit ekologis independen secara periodik. Integrasi prinsip-prinsip Keadilan Bermartabat ke dalam naskah perjanjian bisnis bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan yuridis untuk memastikan bahwa setiap aktivitas korporasi memiliki mitigasi risiko bencana yang terukur dan akuntabel. Dengan demikian, hukum kontrak tidak lagi berfungsi sebagai tameng bagi eksploitasi yang merusak, melainkan bertransformasi menjadi instrumen perlindungan bagi hak hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup demi kepentingan generasi mendatang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.Zahar, et al., (2024), "*Corporate Accountability for Transboundary Environmental Harm: The Evolving Legal Landscape*", *Journal of Environmental Law* (Oxford Academic - Scopus Q1), Vol. 36 (1), halaman 42-59.
- Bernard L. Tanya, (2019), *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Henny Saida Flora, (2021), *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Masyarakat Terdampak Bencana Ekologis akibat Aktivitas Industri*, Unika Press, Medan, halaman 145
- Henny Saida Flora, (2022), *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Keadilan yang Bermartabat*, *Jurnal Hukum Replik*, Tangerang, halaman 54
- Henny Saida Flora, (2023), *Pendekatan Keadilan Bermartabat dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Ekonomi dan Lingkungan*, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Medan, halaman 88
- Jamalun Sinambela, (2023), *Optimalisasi Green Economy Melalui Penerapan Doktrin Res Ipsa Loquitur Dalam Sengketa*

- Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Sasana.
- Jamalum Sinambela, (2024), *Hukum Administrasi Negara*, Terbit Raja Buku, Medan.
- Jamalum Sinambela, (2024), *Hukum Kontrak: Dasar, Dinamika dan Tantangan di Era Digital*, Terbit Raja Buku, Medan.
- Jamalum Sinambela, (2025), *Directors' Legal Responsibility in Protecting Workers' Rights*, Jurnal Ilmiah Hukum, Jakarta, halaman 41
- Jamalum Sinambela, (2025), *Hak-Hak Pekerja dalam Bisnis yang Bermartabat: Perspektif Keadilan, Etika, dan Penegakan Hukum*, Terbit Raja Buku, Medan.
- M. Daud Silalahi, (2014), *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, (2021), *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- S. Wolf & N. Stanley, (2023), *"Environmental Evidence: Shifting the Burden of Proof in Ecological Mass Torts"*, Journal of Environmental Law & Policy (Scopus Q1), Oxford University Press.